

## PEMBENTUKAN - TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL

2026

Kpts 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022, dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Ini Diatur Tentang : Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juli 2026.